



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sherly Marlyna Ibrahim, beralamat di Jalan Kartini Raya No.64c/1 Rt.015/Rw.002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **SAIFUDIN, S.H.** dan **ACHMAD JAENURI, S.H.** pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAIFUDIN & PARTNERS berkantor di Jl.Batu Ceper II No.5 RT.009.RW.001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat bertindak berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 22 Januari 2023 **No.024/SK/ADV-SAI/II/2023**, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Koperasi Simpan Pinjam Sumber Graha Inti, tempat kedudukan di Komplek Ruko Sedayu Square Rt.003 Rw.008 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Kapuk, Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hali ini diwakili oleh **CHRISTIAN PISON, SH.** dan **STELLA VALENTINA, S.H., M.Kn.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **PISON & PARTNERS**, berkantor di beralamat di Soho Capital - Central Park It 32 Unit 07. Jl. Letjen S.Parman Kav 28 Rt 3/Rw 5 Jakarta Barat - Grogol Petamburan, Tanjung Duren Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. 003/P&P/III/2023 Tanggal 15 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

PT. Danata Solusi Bersama, tempat kedudukan di Jalan Tanjung Duren Barat IV No.22 Jakarta Barat, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamtan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **LAURA NATALIA SINAGA, S.H., C.Me. Dkk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum LAURA, LARS SINAGA & REKAN, beralamat Momentum Office–Suite 211 Jalan Palmerah Barat No 45 B-C, Grogol Utara Kebayoran Lama – Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Mendengar Para Pihak pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 23 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Januari 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** mengajukan pinjaman kepada **TERGUGAT I** berdasarkan perjanjian pinjaman No.28 tanggal 09 Agustus 2019 dan kemudian mendapatkan surat dari **TERGUGAT I** No.0093/SPP/KSP.SGI/VII/2019 perihalnya adalah Surat Penegasan Pinjaman atas nama **PENGUGAT** yaitu berupa fasilitas pinjaman Modal Kerja dengan jaminan 1(satu)bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 588/Kartini sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tertanggal 21 Maret 2021 nomor 06/2001 seluas 258M2 yaitu dengan plafon Pinjaman **Rp.4.343.000.000,-(Empat Milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)** dengan jangka waktu 6(Enam) Bulan dengan suku bunga 9% flat per 3 bulan di bayar di muka dan provisi 10% flat dari plafon dibayar dimuka ;
2. Bahwa **TERGUGAT I** mengikat perjanjian utang piutang dengan Notariil yaitu dengan syarat :
 - Membuka Rekening di Koperasi KSP SGI dengan setoran pembukaan Rp.200.000,-
 - Pengikatan Notariil
 - Setoran biaya notaris dibayar di muka
 - SKMHT dan APHT jaminan 150% dari plafon
 - Legalisasi Surat Pernyataan Pengosongan
 - Surat Keterangan Belum Menikah (PM1) DAN Akta Notaris;
3. Bahwa **TERGUGAT I** mencairkan pinjaman kepada **PENGUGAT** dengan plafon **Rp.4.343.000.000,-(Empat Milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah)** dengan biaya –biaya yang timbul yaitu 9% per 3 bulan potong dimuka **Rp.390.870.000,-(Tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**,provisi 10% persen dimuka sebesar **Rp.434.300.000,-(Empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)**,biaya administrasi **Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah)** sehingga jumlah potongan nya adalah **Rp.826.170.000,-(Delapan ratus dua puluh enam juta**

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan total pinjaman yang diterima oleh PENGUGAT adalah **Rp.3.516.830.000,-(Tiga milyar lima ratus enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

4. Bahwa **TERGUGAT I** membebaskan kewajiban pembayaran hutang kepada **PENGUGAT** sebesar **Rp.7.685.807.100,-(Tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah)**.

5. Bahwa **TERGUGAT I** mengirimkan surat Peringatan kepada **PENGUGAT** yaitu:

1. No.0070/SK/KSP-SGI/II/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 perihal peringatan 1(satu)
2. No.0075/SK/KSP-SGI/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 perihal surat Peringatan 2(Dua)
3. No.095/SK/KSP-SGI/VIII/2020 29 Juli 2020 perihal Peringatan III(Tiga).

6. Bahwa **TERGUGAT I** memohonkan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mendapatkan surat tugas dan penunjukan jurusita No.80/2021 Eks.Jo Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I(Pertama)No.1986/2019 tanggal 05 September 2019 Jo.Akta Pemberian Hak tanggungan No.165/2019 tanggal 16 Agustus 2019pada hari Rabu tanggal 18 April 2022 jam 11.00 WIB;

7. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Berita Acara Sita Eksekusi pada tanggal 20 April 2022;

8. Bahwa **TERGUGAT I** telah mengajukan permohonan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dikabulkan pada tanggal 11 November 2022 serta Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi pada hari kamis tanggal 1 Desember 2022 jam 12:35 WIB;

9. Bahwa **TERGUGAT I** mengirimkan surat kepada **PENGUGAT** dengan perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang(**CESSIE**) pada tanggal 06 Desember 2022 yang dialihkan kepada **TERGUGAT II** dan total yang harus di bayarkan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT II** sebesar **Rp.12.333.088.538,-(Dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)**;

10. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 **TERGUGAT II** mengirimkan surat peringatan pertama kepada **PENGUGAT** agar melunasi hutang sebesar **15.391.694.495,-(Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat**

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

11. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 **TERGUGAT II** mengirimkan surat peringatan kedua kepada **PENGUGAT** agar melunasi hutang kepada **TERGUGAT II** sebesar Rp.15.762.326.498,- (**Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah**)

**TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM(ON RECHT MATIGE DAAD)**

1. Bahwa **TERGUGAT I** mengalihkan piutang(**CESSIE**) kepada **TERGUGAT II** tanpa memberitahukan dan atas persetujuan **PENGUGAT** yang semula tanggungan hutang yang harus dibayarkan sebesar **Rp.7.685.807.100,-(Tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah)** menjadi sebesar **Rp.12.333.088.538,-(Dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)**; dan kemudian setelah peringatan pertama dari **TERGUGAT II** menjadi sebesar **Rp.15.391.694.495,-(Lima belas milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah)**; dan mendapatkan surat peringatan II dari **TERGUGAT II** menjadi sebesar **Rp.15.762.326.498,-(Lima belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah)**.Maka dari mana kah hitungan bunga yang begitu besar ?memakai undang –undang dan peraturan mana sehingga bunga yang di bebaskan kepada **PENGUGAT** begitu besar?;

2. Bahwa menurut **Pasal 1365 KUHperdata** :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain ,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya itu untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Menurut **Munir Fuady** dalam buku **Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan Kontemporer** menjelaskan bahwa perbuatan melawn hukumn meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan dengan kesusilaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Bahwa **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** telah menyalahgunakan keadaan (**misbruik van omstadigheden**).

Bedasarkan uraian diatas ,telah jelas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum (**On recht matige daad**), untuk itu kami mohon kepada Yth.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa ,mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**On recht matige daad**);
3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghapus bunga;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh milyar rupiah) yang di tanggung secara bersama-sama;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk patuh dan taat pada isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding ,Verzet,dan Kasasi (uit voerbar bij voeraad);
7. Biaya menurut hukum

SUBSIDAIR :

"Apabila Majelis Hakim yang memeriksa,mengadili,dan memutus perkara ini berpendapat lain ,maka Penggugat mohon putusan yang seadilnya-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)".

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya **SAIFUDIN,S.H.** dan **ACHMAD JAENURI, S.H.**, Tergugat I menghadap Kuasanya **CHRISTIAN PISON, SH.** dan **STELLA VALENTINA, S.H., M.Kn.** dan Tergugat II hadir Kuasanya **LAURA NATALIA SINAGA, S.H., C.Me. Dkk;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Irfan, S.H.,M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator hari Rabu tanggal

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juni 2023 bahwa upaya perdamaian kedua belah pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan setuju dan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban melalui E-litigasi tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT I** dengan tegas **menolak seluruh dalil dalam Gugatan PENGUGAT**, kecuali diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERGUGAT I**.
2. Bahwa meskipun **TERGUGAT I** menolak seluruh dalil **PENGUGAT**, namun **TERGUGAT I** tetap akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, sebagai berikut :

PENDAHULUA

Bahwa sebelum **TERGUGAT I** memberikan tanggapan atas Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT**, maka terlebih dahulu **TERGUGAT I** akan menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi antara **TERGUGAT I** dengan **PENGUGAT** sebagai berikut :

- a. Bahwa antara **TERGUGAT I** dan **PENGUGAT** telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Nomor : 0093/SKP-RKK/SGI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kredit**") yang kemudian telah diakta-kan dengan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 - i. Bahwa **TERGUGAT I** telah memberikan **pinjaman Modal Kerja kepada PENGUGAT dengan total sebesar Rp. 4.343.000.000,- (empat milyar tiga ratus empat puluh tiga juta Rupiah)** berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2019;
 - ii. Bahwa **TERGUGAT I** telah sepakat untuk memberikan Fasilitas Pinjaman selama 6 (enam) bulan sejak tanggal

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



pencairan pinjaman atau terhitung **sampai dengan 9 Februari 2020.**

- iii. Bahwa suku bunga yang disepakati adalah sebesar 9% (Sembilan persen) flat per 3 bulan dibayar dimuka;
- iv. Bahwa keterlambatan 1 hari hingga Surat Peringatan I diterbitkan dikenakan denda 0,5% dari total kewajiban dan sejak Surat Peringatan II diterbitkan dikenakan 2% dan sejak Surat Peringatan III dikeluarkan dikenakan denda 5% dari total kewajiban dan diperhitungkan dari awal tanggal keterlambatan.

Sehingga dikarenakan Perjanjian Pinjaman tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak **maka secara hukum Perjanjian Pinjaman tersebut adalah SAH dan mengikat sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.**

b. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjaman tersebut diatas, maka tanggal jatuh tempo pengembalian pinjaman modal kerja beserta bunga oleh PENGUGAT seharusnya **adalah pada tanggal 9 Februari 2020**, NAMUN faktanya pinjaman modal kerja yang telah diberikan oleh TERGUGAT I tersebut belum juga dikembalikan oleh PENGUGAT meskipun **TERGUGAT I telah mengirimkan surat peringatan 1,2, dan 3 kepada PENGUGAT** NAMUN faktanya **PENGUGAT tidak juga melakukan pembayaran atas pinjaman modal kerja ataupun bunga yang menjadi kewajiban PENGUGAT tersebut.**

c. Bahwa selanjutnya dikarenakan PENGUGAT tidak juga beritikad baik untuk melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I maka untuk menjalankan operasional Koperasi, maka TERGUGAT I menjual hak tagih milik TERGUGAT I terhadap PENGUGAT tersebut kepada TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 07 Tanggal 20 Oktober 2022 dan Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) Piutang No. 08 Tanggal 20 Oktober 2022 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Ratna Sari Utama, SH., M.Kn., M.M., dimana selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, maka telah dikirimkan Surat Pemberitahuan mengenai adanya Peralihan Hak Tagih tersebut kepada PENGUGAT dimana hal ini juga telah DIAKUI sendiri oleh PENGUGAT didalam Gugatannya halaman 4 Nomor 9 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT telah menerima Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang (Cessie) pada tanggal 6 Desember 2022.

Sehingga dengan demikian secara hukum Pengalihan Piutang (Cessie) yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah SAH DEMI HUKUM karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 613 KUHPerdara yang kutipannya sebagai berikut :

"Pasal 613

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hal atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen."

d. Namun ternyata PENGUGAT bukannya melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut malahan PENGUGAT mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I, dan TERGUGAT II, dimana tindakan PENGUGAT tersebut jelas telah merugikan TERGUGAT I.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut merupakan Gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran PENGUGAT sebagai Debitor kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk menyatakan menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.

I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa Gugatan PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DIKARENAKAN DIDALAM PENGUGAT TIDAK MEMBERIKAN PERINCIAN MENGENAI PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGUGAT.

Bahwa PENGUGAT didalam Petitum Gugatannya meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) NAMUN PENGUGAT

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



sama sekali tidak menerangkan ataupun menjelaskan dasar dari Permintaan Ganti Kerugian dengan jumlah yang sangat tidak masuk akal tersebut.

Dimana dengan adanya ketidak jelasan Petitum yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut jelas telah menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut menjadi cacat formil, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya 'HUKUM ACARA PERDATA' yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 62 pada poin ke 5), yang kutipannya sebagai berikut :

"Tuntutan Ganti Rugi atas Sesuatu Hasil yang Tidak Dirinci Berdasarkan Fakta Dianggap Gugatan yang Tidak Mempunyai Dasar Hukum.

bahwa dalil pokok adalah mengenai tuntutan pembagian keuntungan perusahaan, tetapi ternyata keuntungan tersebut tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak jelas dan tidak pasti berapa jumlah keuntungan yang menjadi hak penggugat. Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dikarenakan faktanya Petitum yang diajukan oleh PENGGUGAT khususnya mengenai Permintaan Ganti Kerugian tersebut faktanya TIDAK PERNAH DIBERIKAN PERINCIAN ATAS PERMINTAAN GANTI KERUGIAN TERSEBUT didalam dalil Gugatannya, oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) DIKARENAKAN DIDALAM SURAT GUGATAN PENGGUGAT TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM.

Bahwa PENGGUGAT didalam Petitum Gugatannya meminta mengenai Penghapusan Bunga, sedangkan faktanya didalam Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menjelaskan dan membahas mengenai ***apa dasar dari penghapusan Bunga tersebut dan dimanakan letak Perbuatan Melawan Hukum dari pengenaan Bunga tersebut???***

Sehingga dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut justru terlihat adanya ketidakpahaman Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a-quo khususnya mengenai penerapan Posita dan Petitum, dimana telah dinyatakan secara jelas **bahwa PETITUM itu harus sejalan dengan dalil Gugatan (POSITA)**, dimana mengenai hal ini sesuai dengan pendapat



Hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya 'HUKUM ACARA PERDATA' yang diterbitkan oleh Sinar Grafika, pada halaman 66 pada poin ke 4), yang kutipannya sebagai berikut :

*"Dengan demikian, **petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita**. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan : **Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**"*

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dikarenakan faktanya Petitum yang diajukan oleh PENGUGAT khususnya mengenai penghapusan bunga tersebut faktanya TIDAK PERNAH DIDUKUNG DAN TIDAK SEJALAN dengan dalil Gugatan, oleh karenanya Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TERGUGAT I** dengan tegas **MENOLAK** seluruh dalil Gugatan **PENGUGAT**, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT I**.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan apa yang diuraikan dalam bagian Pokok Perkara ini.
3. Bahwa sebelum **TERGUGAT I** menanggapi Replik yang diajukan oleh **PENGUGAT** lebih lanjut **mohon perkenankanlah kami untuk menyampaikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengenai ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK DARI PENGUGAT YANG INGIN MENGGUNAKAN HUKUM SEBAGAI ALAT DARI PENGUGAT UNTUK MENGHILANGKAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN kepada TERGUGAT I DAN TERGUGAT II**, yang kami jelaskan sebagai berikut :

A. Bahwa GUGATAN A QUO DIAJUKAN HAMPIR 4 (EMPAT) TAHUN SETELAH PERJANJIAN KREDIT TERSEBUT DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga apabila memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT merasa terdapat keberatan ataupun ketidaksesuaian seharusnya langsung dapat diajukan setelah penandatanganan, **MENGAPA MENUNGGU SELAMA 4 TAHUN BARU MENGAJUKAN GUGATAN A QUO??? TERLEBIH SETELAH ADANYA SOMASI YANG DIKIRIMKAN OLEH TERGUGAT I dan TERGUGAT IV???**

B. Bahwa GUGATAN A QUO DIAJUKAN SETELAH TERGUGAT MENGIRIMKAN 3 (TIGA) KALI SURAT PERINGATAN DAN 2 (DUA) KALI SURAT TEGURAN KERAS/SOMASI, SERTA TERGUGAT II MENGAJUKAN 2 (DUA) KALI SOMASI kepada PENGGUGAT, dimana surat-surat ini dikirimkan oleh TERGUGAT setelah PENGGUGAT menunggak pembayaran selama bertahun-tahun.

Sehingga dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa benar Gugatan a quo adalah merupakan ITIKAD TIDAK BAIK dari PENGGUGAT yang telah menggunakan Hukum sebagai alat bagi PENGGUGAT UNTUK MENGHILANGKAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN kepada TERGUGAT.

JUSTRU TERGUGAT I MEMPERTANYAKAN DIMANAKAH KEADILAN BAGI KAMI SELAKU LEMBAGA PEMBERI PINJAMAN??? APABILA SETIAP KREDITOR YANG MENUNGGAK UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN MALAHAN MENGAJUKAN GUGATAN PEMBATALAN ATAS PERJANJIAN PINJAMANNYA???

Sehingga oleh karenanya Gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik tersebut secara hukum harusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, dengan dasar sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan **Black's Law Dictionary (9th edition) USA: Thomson Reuters, 2009**, Gugatan dengan itikad tidak baik atau *Vexatious Lawsuit* dijelaskan sebagai berikut **"a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to creat trouble and expense for the party being sued"** atau dalam terjemahan tidak resminya disebut bahwa gugatan dengan itikad jahat dan tanpa dasar yang jelas dibuat dengan tujuan untuk menyebabkan pihak lain mendapat masalah serta pengeluaran finansial.

Lebih lanjut, praktik pengadilan juga sudah memposisikan suatu gugatan yang tidak beritikad baik (*vexatious lawsuit*) sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang. Hal tersebut antara lain terdapat pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1288/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2008**, sebagai berikut:

"menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (pengugat konvensi/tergugat rekonvensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum"

Sehingga oleh karenanya dikarenakan terbukti bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut merupakan Gugatan dengan Itikad Tidak Baik oleh karenanya secara hukum Gugatan a quo patut untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya TERGUGAT I akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT sebagai berikut :

4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT khususnya yang membahas bahwa **TERGUGAT I dan TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHT MATIGE DAAD)** yaitu pada halaman 4 poin 1, 2, dan 3, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"1. Bahwa TERGUGAT I mengalihkan piutang (CESSIE) kepada TERGUGAT II tanpa memberitahukan dan atas persetujuan PENGUGAT yang semula tanggungan hutang yang harus dibayarkan sebesar Rp. 7.685.807.100,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp. 12.333.088.538,- (dua belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah); ...dst.

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



*Maka dari mana kah hitungan bunga yang begitu besar ?
memakai undang-undang dan peraturan mana sehingga
bunga yang dibebankan kepada PENGGUGAT begitu
besar ?*

2. *Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdata...dst.*

3. *Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah
menyalahgunakan keadaan (misbruik van
onstadigheden).*

*Berdasarkan uraian diatas, telah jelas perbuatan TERGUGAT I
dan TERGUGAT II adalah perbuatan melawan hukum (On
recht matige daad), ...dst."*

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak dalil Gugatan
PENGUGAT tersebut diatas, dikarenakan Gugatan tersebut telah
diajukan dengan ITIKAD TIDAK BAIK dan dalil-dalil yang
disampaikan merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang
sebenarnya.

Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa seolah
TERGUGAT I seolah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
dalam melakukan Pengalihan Piutang kepada TERGUGAT II,
padahal faktanya akan TERGUGAT I jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa faktanya jangka waktu pinjaman PENGUGAT
adalah hanya selama 6 (enam) bulan sejak dana dicairkan,
dimana pencairan dana tersebut dilakukan pada 9 Februari 2019
sehingga tanggal jatuh tempo pembayaran PENGUGAT
tersebut adalah 9 Februari 2020 dimana hal ini tidak pernah
disampaikan oleh PENGUGAT didalam Gugatannya, dimana
sampai kurang lebih 1 tahun faktanya PENGUGAT tidak pernah
melakukan pembayaran baik pembayaran hutang pokok maupun
bunga dan denda dari pinjaman PENGUGAT tersebut.
- b. Bahwa sebelumnya TERGUGAT I juga telah mengirim 3
kali Surat Peringatan kepada PENGUGAT, NAMUN
PENGUGAT tidak pernah menanggapi Surat Peringatan yang
disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut.
- c. Bahwa tindakan TERGUGAT I mengalihkan piutang
kepada TERGUGAT II tersebut adalah TERGUGAT I lakukan
setelah TERGUGAT I mengirimkan 3 kali Surat Peringatan dan 2
(dua) kali Surat Teguran Keras (SOMASI) kepada PENGUGAT,
serta setelah kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tanggal jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo pembayaran PENGUGAT kepada TERGUGAT I. Karena bagaimana mungkin TERGUGAT I dapat melakukan operasional TERGUGAT I apabila hampir seluruh Debitor TERGUGAT I macet dan tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT I yaitu salah satunya PENGUGAT.

d. Sehingga salah satu cara agar TERGUGAT I dapat melangsungkan operasional TERGUGAT I adalah dengan TERGUGAT I menjual Hak Tagih TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebagai pembeli cessie. Dimana setelah adanya Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 07 Tanggal 20 Oktober 2022 dan Akta Perjanjian Pengalihan (cessie) Piutang No. 08 Tanggal 20 Oktober 2022 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Ratna Sari Utama, SH., M.Kn., M.M. maka selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, maka TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan mengenai adanya Peralihan Hak Tagih tersebut kepada PENGUGAT, dimana mengenai hal ini telah diakui sendiri oleh PENGUGAT didalam Gugatannya khususnya pada halaman 4 Nomer 9 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa TERGUGAT I mengirimkan surat kepada PENGUGAT dengan perihal Pemberitahuan Pengalihan Piutang (CESSIE) pada tanggal 6 Desember 2022 yang dialihkan kepada TERGUGAT II...dst."

Sehingga dengan demikian, dengan adanya pernyataan PENGUGAT didalam Gugatan yang mengakui telah adanya pemberitahuan atas Pengalihan Piutang (cessie) tersebut kepada TERGUGAT II membuktikan bahwa **PROSES PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ADALAH SAH KARENA TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU** sesuai dengan kutipan Pasal 613 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal 613

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hal atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya."

Dengan demikian dalil PENGUGAT yang menyatakan seolah TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan Pengalihan Piutang kepada TERGUGAT II merupakan pernyataan yang TIDAK BERDASAR HUKUM, karena faktanya berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara tersebut pengalihan piutang tersebut hanya perlu memberikan pemberitahuan dan TIDAK DIWAJIBKAN DEBITOR (PENGUGAT) MEMBERIKAN PERSETUJUAN.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT didalam Gugatannya tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.

5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan PENGUGAT khususnya yang membahas bahwa **TERGUGAT I TELAH MENYALAHGUNAKAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTADIGHEDEN)** yaitu pada halaman 4 poin 3, sebagaimana kutipannya yang menyatakan sebagai berikut :

"3. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyalahgunakan keadaan (misbruik van onstadigheden)."

TANGGAPAN :

Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak dalil Gugatan PENGUGAT tersebut diatas, dikarenakan faktanya TIDAK PERNAH ADA PENYALAHGUNAAN KEADAAN dalam proses pembuatan Perjanjian Pinjaman Nomor : 0093/SKP-RKK/SGI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang kemudian telah diaktakan dengan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 28 tanggal 9 Agustus 2019, yang kami jelaskan sebagai berikut :

1. PENGUGAT sendirilah yang mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT I, hal ini sesuai dengan yang diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam Gugatannya halaman 2 nomor 1 yang menyatakan:



"Bahwa PENGUGAT mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT I...dst."

Dan hal ini didukung dengan Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan oleh PENGUGAT sendiri kepada TERGUGAT I dengan Surat Tertanggal 23 Juli 2019.

2. Bahwa telah adanya pengajuan pinjaman tersebut, maka sebelum dilakukan peminjaman kredit tersebut, TERGUGAT I telah mengirimkan Surat Penegasan Pinjaman yang pada pokoknya menyampaikan mengenai jumlah yang akan dipinjamkan serta perincian pemotongan yaitu dengan Surat Penegasan Pinjaman Untuk Peminjam an Ibu Sherly Marlyna Ibrahim No. 0093/SPP/KSP.SGI/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

3. Bahwa sebelumnya adanya persetujuan pemberian pinjaman **Tim Marketing TERGUGAT I wajib melakukan PENINJAUAN LOKASI KE KEDIAMAN PENGUGAT ataupun ke Objek Jaminan yang akan dibebankan Hak Tanggungan nantinya.**

4. Dan **sebelum ditandatanganinya Akta Perjanjian Pinjaman tersebut PENGUGAT diberi kebebasan untuk memilih Lembaga keuangan lain untuk mengajukan pinjaman apabila memang pada saat itu PENGUGAT merasa berkeberatan dengan syarat yang diajukan oleh TERGUGAT KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII** hal ini dibuktikan sebagai berikut :

- Surat Penegasan Pinjaman Untuk Peminjam an Ibu Sherly Marlyna Ibrahim No. 0093/SPP/KSP.SGI/VII/2019 dibuat pada **Tanggal 29 Juli 2019**

SEDANGKAN

- Akta Perjanjian Pinjaman Nomor 28 dibuat **tanggal 9 Agustus 2019**

Sehingga dengan demikian **ada waktu selama 11 (sebelas) hari untuk PENGUGAT memikirkan apakah akan menerima fasilitas pinjaman yang diajukan oleh TERGUGAT atau tidak,** sehingga dengan demikian **DIMANA UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH PENGUGAT ???**

5. Bahwa **PENGUGAT telah menerima pencairan dana dari TERGUGAT KONVENSII/PENGUGAT REKONVENSII sejak tahun 2019 yaitu kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan**



Gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT. Sehingga apabila memang PENGGUGAT merasa berkeberatan dengan adanya pemotongan yang dilakukan oleh TERGUGAT I seharusnya PENGGUGAT langsung mengajukan keberatan pada saat itu juga mengapa harus menunggu sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku Pembeli Cessie mengirimkan Surat Teguran Keras/SOMASI???

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa TIDAK PERNAH ADANYA PENYALAHGUNAAN KEDUDUKAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PINJAMAN NOMOR 28 TANGGAL 9 AGUSTUS 2019 karena TERGUGAT I telah melalui prosedur yang Panjang sebelum Perjanjian Kredit tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak, bahkan TERGUGAT I juga telah memberikan cukup waktu bagi PENGGUGAT untuk berpikir sebelum menandatangani Perjanjian Kredit tersebut.

Justru dengan adanya fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT telah diajukan dengan itikad tidak baik yaitu untuk menghalangi TERGUGAT II dalam melakukan eksekusi atas asset jaminan milik PENGGUGAT yang dijadikan jaminan didalam Perjanjian Kredit tersebut.

Oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** untuk seluruhnya.

6. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak Petitum gugatan PENGUGAT khususnya mengenai adanya permintaan ganti rugi pada halaman 6 poin 4 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat untuk membayar ganti rugi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) yang ditanggung secara bersama-sama;"

TANGGAPAN

Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak petitum Gugatan mengenai adanya kerugian PENGUGAT, dikarenakan jelas dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada selain dikarenakan PENGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PENJELASAN DAN PERINCIAN YANG JELAS DIDALAM POSITA MENGENAI KERUGIAN TERSEBUT, serta kerugian yang diminta oleh PENGUGAT tersebut adalah sangat tidak masuk akal karena **BAGAIMANA MUNGKIN PENGUGAT YANG TELAH MENGAMBIL**

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



UANG TERGUGAT I DAN HINGGA SAAT INI TIDAK JUGA MENGEMBALIKAN, BAHKAN PENGUGAT JUGA LAH YANG MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT I TETAPI MALAHAN PENGUGAT YANG MERASA DIRUGIKAN????

Karena justru sebaliknya PENGUGAT lah yang mempunyai kewajiban pembayaran kepada TERGUGAT I yang saat ini telah beralih kepada TERGUGAT II dikarenakan PENGUGAT telah menunggak melakukan pembayaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan TERGUGAT I akhirnya mengalihkan piutang tersebut kepada TERGUGAT II, faktanya jangka waktu pinjaman PENGUGAT adalah selama 6 (enam) bulan sejak dana dicairkan, dengan **tanggal jatuh tempo pembayaran PENGUGAT tersebut adalah 9 Februari 2020**. Apalagi sebelum TERGUGAT I mengalihkan piutangnya kepada TERGUGAT IV, TERGUGAT I juga telah mengirim 3 kali Surat Peringatan dan 2 kali SOMASI kepada PENGUGAT, NAMUN PENGUGAT tidak pernah menanggapi Surat Peringatan yang disampaikan oleh TERGUGAT I tersebut, malahan PENGUGAT mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II **SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN SIAPA YANG SEHARUSNYA DIRUGIKAN DIDALAM GUGATAN A QUO???**

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada oleh karenanya mohon untuk dapat menyatakan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

II. PERMOHONAN :

A. PRIMER

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa dalil-dalil PENGUGAT tidak terbukti kebenarannya serta tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh ongkos perkara.



B. SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban melalui E-litigasi tertanggal 05 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCURI LIBELI)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga berdasarkan hukum acara perdata, sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*). Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin ahli hukum sebagai berikut:

1.1 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 (sebagaimana dinyatakan dalam buku PT Pilar Yuris Ultima yang berjudul “Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Perdata Umum”, Buku 1, Tahun 2009, Penerbit PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, halaman 242-248), yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

1.2 Pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Cetakan Keempat, Tahun 1982, Penerbit Liberty, Yogyakarta, halaman 35, berpendapat:

“Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (= gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”

Selanjutnya, tuntutan dalam Petitum Gugatan yang tidak didukung dengan posita Gugatan yang menjelaskan



alasan atau dasar hukum diajukannya petitum tersebut atau bertentangan dengan posita Gugatan menyebabkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, hal mana juga telah ditegaskan dan didukung oleh pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., Mantan Hakim Agung RI, dalam bukunya: *"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* pada halaman 452 yang Tergugat VII kutip sebagai berikut:

"(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

*Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, **harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan Gugatan menjadi kabur.** Sehubungan dengan hal itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Posita dengan Petitum. **Hanya yang dijelaskan dalam Posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.** Apalagi kalau secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"*

1.3 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 962 K/Pdt/1995 tertanggal 17 Desember 1995 (sebagaimana dinyatakan dalam buku Hulman Panjaitan, S.H., M.H. yang berjudul "Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya", Tahun 2013, Jakarta, halaman 36), yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut:

*"Dalam suatu gugatan perdata, dimana **objek perkara dan tergugatnya berbeda**, maka gugatan tersebut*

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

2. Bahwa dilihat dari Posita Gugatan pada poin 1 (satu) halaman 4 (empat) yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi Petitum Gugatannya pada poin 2 (dua) halaman 5, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Dimana dalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dalam hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Berdasarkan hal-hal di atas bahwa Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas, dan sukar dipahami (obscuri libeli). Oleh karenanya, berdasarkan hukum acara perdata maka sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

4. Tergugat II mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;

5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;

6. Seluruh dasar dan alasan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah tuduhan bahwa Tergugat II telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum, yaitu:

6.1 Tergugat II bersama KOPERASI SIMPAN PINJAM SUMBER GRAHA INTI ("**Tergugat I**") melakukan tindakan Pengalihan Piutang (Cassie) Penggugat selaku



debitur dari Tergugat I, yang dilakukan tanpa memberitahukan dan persetujuan dari Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada Angka 1 **TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ON RECHT MATIGAE DAAD)** halaman 4 (empat) – 5 (lima) bagian Posita Gugatan;

Kemudian dengan mendasarkan pada alasan yang tidak benar telah terjadi perbuatan melawan hukum, Penggugat meminta ganti rugi yang luar biasa dan fantastis yang tidak berdasar.

7. Bahwa Tergugat II melakukan Cessie Piutang milik Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor 07 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA SARI UTAMA, S.H., M.Kn., M.M. dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Akta Cessie) Nomor 08 tanggal 20 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris RATNA SARI UTAMA, S.H., M.Kn., M.M. di Kota Cilegon.

8. Bahwa Tergugat II telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 006/DSB/SPPH/XII/2022 kepada Penggugat pada tanggal 6 Desember 2022, yang menerangkan bahwa Hutang Penggugat telah beralih secara resmi ke PT Danata Solusi Bersama (Tergugat II) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 08 tanggal 20 Oktober 2022;

9. Bahwa Tergugat II telah mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP I) Nomor 001/DSB/Sper/I/2023 kepada Penggugat pada tanggal 16 Januari 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat II mengingatkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal surat peringatan ini dikirimkan;

10. Bahwa Tergugat II telah mengirimkan Surat Peringatan Kedua (SP II) Nomor 002/DSB/Sper/II/2023 kepada Penggugat pada tanggal 20 Januari 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat II mengingatkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya 4 (empat) hari kalender terhitung dari tanggal surat peringatan ini dikirimkan.



11. Bahwa Tergugat II telah mengirimkan Surat Peringatan Ketiga (SP III) Nomor 003/DSB/Sper/II/2023 kepada Penggugat pada tanggal 24 Januari 2023, yang pada pokoknya bahwa Tergugat II mengingatkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya selambat-lambatnya 4 (empat) hari kalender terhitung dari tanggal surat peringatan ini dikirimkan.

12. Bahwa untuk melunasi kewajibannya Penggugat tidak pernah beritikad baik untuk berdiskusi atau bernegosiasi secara langsung bersama Tergugat II untuk membicarakan cidera janji (**Wanprestasi**), melainkan justru mengajukan gugatan *a quo* tanpa upaya untuk menyelesaikan kewajiban hutangnya secara damai.

13. Bahwa Tergugat II membantah tuduhan tindakan perbuatan melawan hukum apapun sebagaimana disebutkan dalam Gugatan, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

13.1 Pertama: Penggugat tidak memahami apa itu yang dimaksud dengan Pengalihan Piutang (**Cassie**). Berdasarkan Pasal 613 KUHPdata menyatakan:

Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu.

13.2 Kedua: Berdasarkan penjelasan diatas, **Cessie** dapat dilaksanakan **tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Debitur**. **Cessie** cukup dilaksanakan oleh Kreditur Asal dan Kreditur Baru, dan **Cessie** sudah selesai dengan ditanda-tanganinya akta **Cessie**. Artinya hak milik atas tagihan atas nama diserahkan sudah



pindah kepemilikannya dari Kreditur Asal kepada Kreditur Baru, agar perjanjian pengalihan piutang yang dibuat oleh Kreditur Asal dengan Kreditur Baru mempunyai akibat hukum kepada Debitur, **maka mengenai telah dilakukannya pengalihan piutang tersebut harus diberitahukan kepada Debitur**, yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat II dengan mengirimmkankan Surat Pemberitahuan Cessie Nomor 006/DSB/SPPH/XII/2022 tertanggal 6 Desember 2022 kepada Penggugat.

13.3 Ketiga: Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam kapasitasnya selaku Debitur dari Kreditur Baru (Tergugat II) tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum baik berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPdata, sehingga Gugatan ini sangat beralasan untuk ditolak seluruhnya.

14. Bahwa Tergugat II telah membuat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor: 08 tertanggal 20 Oktober 2022 dihadapan Notaris RATNA SARI UTAMA, S.H., M.Kn., M.M., yang pada pokoknya **Tergugat I telah menjual dan mengalihkan kepada Tergugat II yang membeli dan menerima Pengalihan Hak (cessie) berupa semua hak, hak-hak utama dan tuntutan - tuntutan menurut hukum (rechtvorderingen) serta kewajiban-kewajiban yang dapat dijaminan atau digunakan Tergugat I atas Piutang atau tagihan terkait dengan kewajiban pembayaran yang belum dilunasi oleh Penggugat.**

15. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1986/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kantah Jakarta Pusat), pemegang Hak Tanggungan beralih dari Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan poin 7 sebagaimana didalam bagian posita ini.

16. Bahwa tergugat II telah memenuhi unsur dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang berbunyi :



Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

17. Berdasarkan penjelasan poin-poin diatas, maka Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan beralasan hukum untuk melakukan tindakan seperti pengajuan permohonan pelelangan terhadap Objek SHT Nomor 1986/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Kantah Jakarta Pusat) dikarenakan **Penggugat** sebagai Debitur telah cidera janji dengan tidak melunasi kewajibannya.

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI:

18. Tergugat II menolak dengan tegas tuntutan ganti rugi materiil di atas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

18.1 Pertama: Sebagaimana telah diuraikan dalam Petitum Angka 4, halaman 6, Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) **sama sekali tidak didukung, bahkan tidak didalilkan serta tidak diuraikan dalam posita (fundamentum petendi)**, maka tuntutan tersebut harus ditolak seluruhnya. Tuntutan ganti rugi materiil yang tidak dikemukakan dalam posita secara otomatis merupakan tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci dasar perhitungannya dan juga tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga harus ditolak berdasarkan Jurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- I. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima."*
- II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



"Bahwa petitum 4 s.d. 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian."

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dinyatakan bahwa ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: *"bahwa tentang ganti rugi penggugat asal sub 5 yaitu tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti, maka harus ditolak."*

V. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut: *Petitum suatu gugatan perdata harus didasari dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan anatara positum dan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan "tidak dapat diterima".*

18.2 Kedua: Sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat II. Sebagaimana dipertimbangkan dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 3888 K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996** yang mempertimbangkan bahwa **"karena tidak ternyata**



Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum sama sekali”;

18.3 Ketiga: Tuntutan kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat tersebut **tidak diuraikan** dalam posita Gugatan, tidak konkret dan tidak didasarkan pada kerugian yang dialami secara nyata oleh Penggugat dan sama sekali tidak didukung oleh fakta hukum atau cacat formil, sehingga tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
3. Menolak tuntutan ganti rugi baik materiil yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara..

Demikian Jawaban Tergugat II kami sampaikan, atas perhatiannya dan pertimbangannya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi dari Fotocopi, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172024311680018 atas nama Sherly Marlyna Ibrahim yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2012, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopi dari Fotocopi, Kartu Keluarga Nomor 3171022710111002 atas nama kepala keluarga Lie Moeng Lan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat pada tanggal 02 November 2017, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotocopi dari Fotocopi, Sertifikat Hak Milik Nomor 588, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotocopi sesuai dengan asli, Surat Penegasan Pinjaman Nomor 0093/SPP/KSP-SGI/VII/2019, diberi tanda bukti bukyti **P-4**;

5. Fotocopi dari Fotocopi, Surat Pencairan atas nama Sherly Marlyna Ibrahim, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotocopi dari Fotocopi, Relas Pangilan Teguran/Peringatan hari Rabu 19 Januari 2022, diberi tanda bukti bukyti **P-6**;

7. Fotocopi sesuai dengan asli, Relas Pangilan Teguran/Peringatan hari Jumat 11 Februari 2022, diberi tanda bukti bukyti **P-7**;

8. Fotocopi sesuai dengan asli, Surat Tugas Penunjukan Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat taggal 18 April 2022, diberi tanda bukti bukyti **P-8**;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan **P-8** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti **P-1**, **P-2**, **P-3**, **P-5**, dan **P-6** berupa Fotocopi dari Fotocopi, serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai** serta berdasarkan **Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dan tidak lagi hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat dan juga saksi meskipun haknya untuk itu oleh Majelis Hakim sudah ditawarkan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : _

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dan hari Rabu tanggal 01 November 2023 Penggugat tidak datang di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya untuk menghadap kepersidangan meskipun menurut relaas panggilan sidang Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt Pengugat telah dipanggil secara sah dengan peringatan untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sampai pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Penggugat tidak juga hadir dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berjalan Para Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan dan telah ada biaya yang dikeluarkan untuk itu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 oleh kami Sutarno, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapto Supriyono, S.H.,M.H dan Elly Istianawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 telah diupload oleh Hakim Ketua Majelis secara Elektronik dengan dibantu oleh Luwina Christina Posmaria, S.H.,M.H. dan telah dikirim melalui system E-Court pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luwina Christina Posmaria, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pnbp -----	Rp. 60.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Panggilan -----	Rp. 900.000,00
4. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
5. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).